



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 7259-7267

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pengaruh Politik Hukum Terhadap Pembentukan Qanun

Ismaidar^{1✉}, Elly Asmarawati²

Fakultas Pascasarjana, Program Study Magister Ilmu Hukum

Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan

Email: ismaidar@dosen.pancabudi.ac.id^{1✉}

Abstrak

Aceh diberikan wewenang untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri, termasuk dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan daerah yang disebut sebagai Qanun. Politik hukum memainkan peran penting terhadap kebijakan dasar yang menentukan jalur, bentuk, dan substansi hukum yang akan dihasilkan dalam Qanun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami secara mendalam bagaimana pengaruh politik hukum dalam pembentukan Qanun di Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dan pendekatan analisis data secara deskriptif. Melalui analisis penelitian ini, Politik hukum dalam pembentukan Qanun di Aceh bukan sekadar rangkaian proses hukum formal, tetapi juga representasi dari dinamika politik lokal, sejarah, identitas kultural, dan nilai-nilai keagamaan. Keseluruhan, hubungan erat antara politik dan hukum menjadi landasan penting dalam membentuk produk hukum daerah yang mencerminkan kebutuhan masyarakat Aceh.

Kata Kunci: *Politik Hukum, Qanun, dan Pemerintahan Aceh*

Abstract

In granting autonomy, Aceh has been empowered to manage its own governance affairs, including the formulation of local government regulations known as Qanun. Legal politics plays a crucial role in shaping the fundamental policies that determine the direction, form, and substance of the law produced within the Qanun. This study aims to comprehensively understand the influence of legal politics in the formation of Qanun in Aceh. It is a normative legal research employing a literature review method and a descriptive data analysis approach. Through this study, Legal politics in the formation of Qanun in Aceh extends beyond a mere series of formal legal processes; it also serves as a representation of local political dynamics, historical influences, cultural identity, and religious values.

In its entirety, the close interplay between politics and law constitutes a crucial foundation in crafting regional legal instruments that reflect the needs of the Acehnese community.

Keywords: *Legal Politic, Qanun, and the Government of Aceh*

PENDAHULUAN

Pemindahan sebagian besar wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah telah menjadikan pemerintah daerah sebagai garda terdepan dalam pembangunan nasional, dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata. Dalam hal ini, peran serta dukungan pemerintah daerah dalam implementasi perundang-undangan (PUU) memiliki peran strategis, terutama dalam merancang peraturan daerah (Perda) dan regulasi daerah lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Qanun merupakan salah satu produk hukum daerah yang berbentuk peraturan perundang-undangan yang bersifat dan berlaku khusus di Aceh dibentuk dalam rangka tertib penyelenggaraan pemerintahan Aceh, Pemerintahan Kabupaten/kota dan penyelenggaraan tugas pembantuan, yang terdiri atas Qanun Aceh dan Qanun Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, pada pasal 1 angka 21 dan angka 22, didefinisikan bahwa "Qanun Aceh adalah Peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh" dan "Qanun Kabupaten/Kota adalah Peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah Kabupaten/Kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten/Kota di Aceh".

Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dilatarbelakangi oleh pertimbangan bahwa, dalam konteks perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Aceh diakui sebagai sebuah entitas pemerintahan daerah yang memiliki karakter khusus atau istimewa. Aceh diberikan wewenang untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri, termasuk dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan daerah yang disebut sebagai Qanun.

Qanun/Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan. Qanun/Perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam tata urutan (hirarki) peraturan perundang-undangan di Indonesia, menurut pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, terdapat 7 jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam hal ini Qanun Aceh dan Qanun Kabupaten/Kota dipersamakan dengan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan pasal 7 ayat (1) huruf f bahwa "termasuk dalam Peraturan Daerah Provinsi adalah Qanun yang berlaku di Provinsi Aceh dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) serta Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang berlaku di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat" dan huruf g "termasuk dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh".

Dalam Pasal 4 Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun menyebutkan bahwa Qanun Aceh dan Qanun Kabupaten/Kota dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Aceh, pengaturan hal yang berkaitan dengan kondisi khusus Aceh, penyelenggaraan tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan.

Politik hukum tidak terlepas dalam pembentukan Qanun, proses pembentukan Qanun melibatkan interaksi antara kekuasaan eksekutif dan legislatif di tingkat daerah, serta dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor politik. Padmo Wahjono (1986: 160) mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Definisi ini masih bersifat abstrak dan kemudian dilengkapi dengan sebuah artikelnya yang berjudul Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-undangan, yang dikatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Dalam hal ini kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum, dan penegakannya sendiri (Padmo Wahjono, 1991: 65).

Pemahaman terhadap hubungan antara politik dan hukum sangatlah penting, karena konsepsi dan kekuasaan politik menjadi hal krusial yang menentukan terbentuknya suatu produk hukum. Oleh karena itu, untuk memahami dinamika antara politik dan hukum dalam konteks suatu negara, diperlukan analisis mendalam terhadap latar belakang kebudayaan, kondisi ekonomi, kekuatan politik di dalam masyarakat, struktur lembaga negara, dan struktur sosial, selain dari institusi hukum yang ada. Melalui uraian awalan dari kajian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami secara mendalam bagaimana pengaruh politik hukum dalam pembentukan Qanun di Aceh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (*normative legal research*) dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dalam memperoleh data digunakan metode penelitian kepustakaan, data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian. Analisis data pada penelitian yuridis normatif ini dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif, metode pendekatan kualitatif deskriptif adalah suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan atau menggambarkan fenomena atau situasi secara rinci dan mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum dianggap sebagai tujuan politik dengan maksud agar ide-ide hukum atau *rechtsidee*, seperti kebebasan, keadilan, kepastian, dan sebagainya, dapat diintegrasikan dalam kerangka hukum positif. Realisasi sebagian atau seluruh ide hukum tersebut menjadi tujuan dari proses politik dan hukum, sekaligus menjadi instrumen politik. Dalam konteks ini, politik menggunakan hukum positif, yang termanifestasi dalam peraturan perundang-undangan, untuk mencapai tujuannya dengan merealisasikan ide-ide hukum yang dimaksud.

Dalam proses pembentukan peraturan hukum oleh institusi politik, peran kekuatan politik yang menduduki posisi dalam institusi tersebut sangat krusial. Institusi politik hanya memiliki otoritas formal untuk membentuk hukum jika diisi oleh kekuatan politik yang memberikan kewenangan tersebut. Oleh karena itu, institusi politik semata merupakan alat yang dipengaruhi oleh kelompok pemegang kekuasaan politik.

Kekuatan politik dapat diamati dari dua perspektif utama, yaitu sisi kekuasaan formal yang dimiliki oleh institusi politik seperti Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga

negara lainnya, serta sisi kekuatan politik dari infrastruktur politik, termasuk partai politik, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi profesi, dan lain-lain, yang memiliki pengaruh signifikan dalam proses pembentukan hukum.

Pembentukan hukum berhubungan erat dengan prosedur pengambilan keputusan politik di tingkat legislatif dan eksekutif dalam hal legislasi hukum (*legal drafting*) hendaknva mengacu kepada politik hukum yang dianut oleh badan kekuasaan negara secara kolektif. Suatu undang-undang dapat ditetapkan sebagai peraturan tertulis yang dikodifikasikan apabila telah melalui proses politik pada badan kekuasaan negara yaitu legislatif dan eksekutif, serta memenuhi persyaratan dan rancangan perundang-undangan yang layak. Dalam hal Qanun sebagai Peraturan Daerah Aceh, berbagai elemen kekuatan politik dan kepentingan masyarakat turut serta dalam memberikan pengaruh dan sumbangan terhadap proses pembentukan peraturan hukum tersebut.

Secara yuridis normatif, ketentuan mengenai Qanun diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun.

Terkait dengan materi muatan suatu Qanun di Aceh harus mencerminkan beberapa asas penting. Asas-asas tersebut dinyatakan Pasal 236 dan Pasal 237 ayat (1) Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh berikut ini:

Pasal 236

Qanun dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi :

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. keterlaksanaan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 237

- (1) Materi muatan qanun mengandung asas :
 - a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. keanekaragaman;

- f. keadilan;
- g. nondiskriminasi;
- h. kebersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, kesetaraan, dan keselarasan.

Pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun juga disebutkan asas-asas pembentukan Qanun, sebagai berikut:

(1) Qanun dibentuk berdasarkan asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang meliputi :

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. keterlaksanaan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan;
- g. keterbukaan; dan
- h. keterlibatan publik.

(2) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan:

- a. Syariat Islam;
- b. UUD 1945;
- c. MoU Helsinki 15 Agustus 2005;
- d. Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah;
- e. adat istiadat Aceh;
- f. kepentingan umum;
- g. kelestarian alam; dan
- h. antar Qanun.

Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, pembentuk peraturan wajib mengikuti asas-asas yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan agar pembentukan peraturan tersebut dapat memenuhi semua kaidah secara menyeluruh. Ini merupakan prinsip yang harus dipegang teguh oleh pembentuk peraturan perundang-undangan untuk memastikan keseluruhan aspek dan unsur diperhatikan secara komprehensif.

Politik hukum dalam pembentukan Qanun di Aceh tidak dapat dipahami secara terpisah dari faktor sejarah otonomi khusus di Aceh. Sejak diberlakukannya perjanjian damai antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tahun 2005 melalui MoU Helsinki, Aceh diberikan status otonomi khusus sebagai bentuk pengakuan terhadap keunikan sejarah dan budaya masyarakat Aceh. Otonomi khusus ini menjadi dasar hukum bagi implementasi syariat Islam dalam sistem hukum Aceh dan memberikan kewenangan tambahan kepada pemerintahan daerah untuk mengatur kehidupan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai lokal.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh lahir sebagai hasil kesepakatan bersama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), dengan tujuan utama untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan di Aceh dan mewujudkan kesejahteraan yang berkelanjutan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tersebut juga dimaksudkan untuk menjelaskan dengan lebih tegas posisi dan peran Aceh sebagai salah satu provinsi yang diberikan status otonomi khusus di Indonesia. Fokus Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ini bukan hanya pada komitmen terhadap perdamaian, melainkan juga pada pengaturan yang lebih jelas terkait kedudukan dan fungsi provinsi tersebut, sejalan dengan upaya mengakomodasi perjalanan desentralisasi.

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh bukan hanya merupakan langkah penting dalam menjaga kesepakatan damai, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang mengarahkan dan memperinci kerangka implementasi Otonomi Khusus Aceh, seiring dengan dinamika perjalanan Desentralisasi di Indonesia. Sebagai sebuah produk politik dan hukum, Undang-Undang Pemerintahan Aceh membawa dampak substansial terhadap kerangka pemerintahan di Aceh.

Pemberian otonomi seluas-luasnya di bidang politik kepada masyarakat Aceh dan mengelola pemerintahan daerah sesuai dengan prinsip *good governance* yaitu transparan, akuntabel, profesional, efisien dan efektif dimaksudkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat di Aceh. Dalam penyelenggaraan otonomi yang seluas-luasnya itu, masyarakat Aceh memiliki peran serta, baik dalam merumuskan, menetapkan, melaksanakan maupun dalam mengevaluasi kebijakan pemerintahan daerah.

Seiring dengan konteks ini, politik hukum dalam pembentukan Qanun di Aceh mencerminkan upaya pemerintah daerah untuk menjalankan kewenangan otonomi khususnya secara lebih efektif. Proses pembentukan Qanun menjadi sarana bagi pemerintahan daerah untuk merumuskan kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai syariat dan aspirasi masyarakat Aceh. Keberlakuan hukum Islam sebagai bagian integral dari sistem

hukum Aceh menambah kompleksitas dalam dinamika politik hukum, di mana aspek-aspek agama, budaya, dan sejarah saling terkait erat.

Perjalanan sejarah otonomi khusus di Aceh juga menciptakan suasana politik yang unik, di mana pemahaman terhadap identitas lokal dan aspirasi otonomi daerah menjadi poin sentral dalam proses pembentukan kebijakan. Syariat Islam menjadi faktor penting yang memengaruhi pembuatan Qanun, sejalan dengan nilai-nilai dan identitas lokal masyarakat Aceh. Hal ini menciptakan dinamika politik yang mencerminkan tuntutan dan harapan masyarakat terhadap implementasi hukum yang sesuai dengan keyakinan agama dan budaya mereka.

Politik hukum tidak hanya memainkan peran sebagai mekanisme penyusunan regulasi, tetapi juga sebagai instrumen yang mencerminkan keinginan pemerintahan daerah dan aspirasi masyarakat Aceh. Sebagai hasilnya, pembentukan Qanun di Aceh menjadi representasi dari hubungan dinamis otonomi khusus, identitas lokal, partisipasi masyarakat, implementasi nilai agama, dan politik lokal yang beragam. Dinamika ini memainkan peran kunci dalam membentuk peraturan hukum yang mencerminkan karakter dan kebutuhan unik masyarakat Aceh dalam konstruksi hukum di tingkat daerah.

SIMPULAN

Pengaruh politik hukum pada pembentukan atau pembuatan Qanun di Aceh sangat signifikan dan kompleks. Pemberian otonomi seluas-luasnya di bidang politik kepada masyarakat Aceh menegaskan partisipasi mereka dalam merumuskan, menetapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan pemerintahan daerah. Politik hukum di Aceh mencerminkan upaya pemerintahan daerah untuk menjalankan otonomi dengan merumuskan kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai syariat, sejarah, adat dan kebudayaan, dan lainnya dalam pembentukan regulasi daerah.

Dengan demikian, politik hukum dalam pembentukan Qanun di Aceh bukan sekadar rangkaian proses hukum formal, tetapi juga representasi dari dinamika politik lokal, sejarah, identitas kultural, dan nilai-nilai keagamaan. Keseluruhan, hubungan erat antara politik dan hukum menjadi landasan penting dalam membentuk produk hukum daerah yang mencerminkan kebutuhan masyarakat Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

Asran Jalal, A. J. (2019). Politik Desentralisasi Di Indonesia: Pertarungan Kepentingan Dalam Proses Perumusan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

- Barlian, A. E. A. (2016). Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-undangan dalam Prespektif Politik Hukum. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(4), 605-622.
- Isharyanto, *Politik Hukum*, Surakarta: CV Kekata Group, 2016.
- Mahfud, M. (2007). Politik Hukum Dalam Perda Berbasis Syari'ah. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 14(1).
- Rahman, D. A., Abubakar, M. B., & Rizwan, M. (2023). Memahami Desentralisasi dan Otonomi Khusus di Aceh. *JPP Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 8(1), 26-40.
- Salam, A. (2015). Pengaruh politik dalam pembentukan hukum di Indonesia. *Mazahib*. Sihombing, Eka Nam. *Politik Hukum*. Penerbit EnamMedia, 2020.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet. XIII, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. V, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
- Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun.